



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sobirin bin Karto Samin, NIK. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Karang Indah, 24 April 1982, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Rt.003, Rw.002, Desa Bayan Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Baiq Sudiana binti L. Ismail alias Lalu Ismail, NIK. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Bayansari, 13 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Rt.003, Rw.002, Desa Bayan Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Ngadina alias Ngadino bin Tunarto, NIK. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Wonosobo, 05 November 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di Rt.006, Rw.002, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon III**;

Ngantinah binti Sumaedi alias Sumedi, NIK. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Wonosobo, 15 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat,

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



tempat tinggal di Rt.006, Rw.002, Desa Karang Indah,
Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai
Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon;**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H., M.Kn., dan Nor Hayana, S.H.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "LAM & Partners" yang berkantor di Jalan Dharma Praja Rt.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, nomor telepon 082327720044, dengan domisili elektronik pada alamat email lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor XXXXXX, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Pihak terkait dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn tanggal 17 April 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 493/09/X/2009, tertanggal 27 September 2009;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Selfiana Sari binti Sobirin, lahir pada tanggal 12-07-2004;

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



2. Dicky Andri Wijaya bin Sobirin, lahir pada tanggal 07-06-2011;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: KS-8/083/VII/92, tertanggal 09 Juli 1992;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. Mudmainah binti Ngadina alias Ngadino, umur 28 tahun;
 2. Sodik bin Ngadina alias Ngadino, umur 26 tahun;
 3. Tri Utami binti Ngadina alias Ngadino, umur 24 tahun;
 4. Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino, umur 18 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : Selfiana Sari binti Sobirin
NIK : XXXXXX
Tanggal lahir : 12 Juli 2004
Umur : 18 Tahun 3 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Rt.003, Rw.002, Desa Bayan Sari, Kecamatan
Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV:

Nama : Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino
NIK : XXXXXX
Tanggal Lahir : 30 Juli 2004
Umur : 18 Tahun 3 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Sopir

Tempat kediaman di : Rt.006, Rw.002, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX, tertanggal 10 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 3 (tiga) tahun yang lalu, dan telah bertunangan/lamaran sejak bulan Maret tahun 2023, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti jalan berduaan, berpegangan tangan, berpelukan dan berciuman, sehingga kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;

10. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Selfiana Sari binti Sobirin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino**;
3. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Selfiana Sari binti Sobirin**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, Kuasa Hukum Para Pemohon dan Para Pihak Terkait dan ternyata telah sesuai;

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blc



Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan umur anak Pemohon III dan Pemohon IV 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah saling mencintai kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada Maret 2023 yang lalu dan telah melaksanakan prosesi mengantar jujuran serta telah

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



merencanakan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2023 serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan yang merupakan hasil hubungan intim dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suaminya);
- Bahwa Anak Para Pemohon siap bertanggungjawab dan menjadi suami-istri yang baik serta dapat menjalankan ibadah agamanya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon IV telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dan memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur anaknya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi bernama **Selfiana Sari binti Sobirin** selanjutnya disebut anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandunganya dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua calon suaminya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinannya. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II 18 (delapan belas)

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



tahun 9 (sembilan) bulan dan umur calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mencintai kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini saya sudah bertunangan dengan calon suaminya pada Maret 2023 yang lalu dan telah merencanakan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2023 serta sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon ingin segera menikah karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan yang merupakan hasil hubungan intim dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suaminya);
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta dapat menjalankan ibadah agamanya dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anaknya yang bernama **Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino** selanjutnya disebut anak



Pemohon III dan Pemohon IV, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua calon istrinya dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin calon istrinya karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, namun ditolak dikarenakan umur anak Pemohon III dan Pemohon IV 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan umur calon istrinya 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap tekad yang bulat untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya telah saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat ini saya sudah bertunangan dengan calon istri saya sejak pada Maret 2023 yang lalu dan telah merencanakan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2023 serta sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon ingin segera menikah karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan yang merupakan hasil hubungan intim dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suaminya);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta dapat menjalankan ibadah agamanya dengan baik;
- Bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lulus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memiliki pekerjaan sebagai sopir dan memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa antara calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur calon istrinya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istrinya berkomitmen tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXX2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selfiana Sari Nomor: XXXXXXXX yang lahir pada tanggal 12 Juli 2004, yang dikeluarkan tanggal 03 Desember 2010 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;
 11. Fotokopi Ijazah atas nama Selfiana Sari Nomor: XXXXXXXX tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- (SMPN) I Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adi Purnomo Nomor: XXXXXX yang lahir pada tanggal 30 Juli 2004, yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2007 oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13 dan dibubuhi paraf;
14. Fotokopi Ijazah atas nama Adi Purnomo tanpa nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14 dan dibubuhi paraf;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.15 dan dibubuhi paraf;
16. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi dan hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: XXXXXXXX atas nama Selfiana Sari dan Adi Purnomo tanggal 11 April 2023 yang menyatakan bahwa yang diperiksa positif hamil dengan usia kehamilan lebih dari 32 (tiga puluh dua) minggu dikeluarkan oleh An. Kepala



Puskesmas, Koordinator Imunisasi, Puskesmas Perawatan Sebamban II Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.16 dan dibubuhi paraf;

17. Fotokopi Berita Acara Nomor XXXXXXXX atas nama Selfiana Sari binti Sobirin dan Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas P3AP2KB, Kepala Bidang PPPA Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.17 dan dibubuhi paraf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 16 Agustus 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.006 RW.002, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ini untuk memohon dispensasi untuk anak-anak mereka yang bernama Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino dan Selfiana Sari binti Sobirin yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan Selfiana Sari binti Sobirin saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino masih 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak Maret 2023;
 - Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya, dan sering jalan keluar bersama serta Selfiana Sari binti Sobirin telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan yang merupakan hasil hubungan intim dengan Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino;
 - Bahwa Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino berstatus jejaka dan Selfiana Sari binti Sobirin berstatus perawan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap serta bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap serta bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir 10 September 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Banjar Sari RT.003 RW.001, Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ini untuk memohon dispensasi untuk anak-anak mereka yang bernama Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino dan Selfiana Sari binti Sobirin yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana,

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan Selfiana Sari binti Sobirin saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino masih 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak Maret 2023;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya, dan sering jalan keluar bersama serta Selfiana Sari binti Sobirin telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan yang merupakan hasil hubungan intim dengan Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino;
- Bahwa Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino berstatus jejaka dan Selfiana Sari binti Sobirin berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap serta bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap serta bisa menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 03 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 10 April 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



dispensasi kepada anak-anak Para Pemohon yang bernama Selfiana Sari binti Sobirin dan Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino meskipun anak-anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, kepada Para Pemohon, dan anak-anak Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat erat bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil usia kandungan 8 (delapan) bulan oleh Anak Pemohon III dan Pemohon IV serta sudah sulit lagi untuk dinasehati dan khawatir terjadi terus-menerus hal yang tidak diinginkan sehingga ingin segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk tanggungjawab atas proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun terhadap anak-anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak-anak Para Pemohon) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak-anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.17 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, telah terbukti bahwa status kependudukan serta tempat kediaman Para Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebuah keluarga yang telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang



Kabupaten Tanah Bumbu dan memiliki anak yang bernama Selfiana Sari yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.8, telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sebuah keluarga yang telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dan memiliki anak yang bernama Adi Purnomo yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini sehingga Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon merupakan orangtua yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, perkara ini dapat diperiksa secara bersamaan dalam satu nomor register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11, telah terbukti bahwa Selfiana Sari merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 12 Juli 2004, berstatus perawan dan telah menyelesaikan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14, telah terbukti bahwa Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV, lahir di Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 30 Juli 2004, berstatus jejak dan telah menyelesaikan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, telah terbukti bahwa rencana perkawinan Selfiana Sari dengan Adi Purnomo telah ditolak oleh

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, karena Anak Para Pemohon belum memenuhi umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dan konseling dari Puskesmas Perawatan Sebamban II, Kabupaten Tanah Bumbu dan Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah hamil jalan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, telah terbukti bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon telah mendapatkan bimbingan konseling dari Tenaga Kesehatan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dengan materi kesehatan reproduksi dan resiko kehamilan usia di bawah 20 tahun, dampak menikah muda ditinjau dari sisi mental dan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi setelah menikah, kekerasan dalam rumah tangga dan manajemen pendewasaan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya telah ternyata kekhawatiran dan keresahan yang dirasakan oleh Para Pemohon dan warga sekitar melihat kondisi hubungan anak-anak Para Pemohon yang begitu sedemikian eratnyanya apabila tidak segera dinikahkan bahkan saat ini sudah hamil sekitar 8 (delapan) bulan serta seluruh keluarga telah merestui dan telah merencanakan pernikahan anak-anak Para Pemohon

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah kecuali usia anak-anak Para Pemohon yang masih belum memenuhi batas usia menikah, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak Pemohon II dan Pemohon IV berstatus jejaka, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Para Pemohon telah menasehati anak-anak Para Pemohon, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tetap bersikeras ingin segera menikah atas dasar keinginan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin segera menikah karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan yang merupakan hasil hubungan intim dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suaminya);
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon telah merestui dan sudah melakukan prosesi jujuran serta mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan pada tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan



perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pemeriksaan kesehatan khusus calon pengantin (catin) dan konseling dari Puskesmas Perawatan Sebamban II, Kabupaten Tanah Bumbu yang saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil jalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan Pihak terkait telah berkonsultasi serta mendapatkan bimbingan dan arahan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan sebagai suami serta menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir dan memiliki penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur anak-anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan anak-anak Para Pemohon apabila keduanya jadi menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk tidak akan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa, yang ditandai

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), dan orang mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, usia dianggap telah *aqil baligh* dan diizinkan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu saat pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi siapapun yang bermaksud menikahkan anak-anaknya tetapi masih berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi nikah terhadap anak-anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Pihak terkait serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak Para Pemohon sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Pihak terkait dan saksi-saksi, dapat

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



disimpulkan bahwa anak-anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori telah mukalaf karena sudah *aqil* dan *baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2), menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Anak Para Pemohon dan calon suami sangat mendesak untuk dilangsungkan, dengan alasan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah berpacaran 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada Maret 2023 serta hubungan keduanya sudah demikian erat bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 (delapan) bulan. Disamping itu, Anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama mengetahui serta menyetujui rencana untuk segera melangsungkan perkawinan, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah tentu akan

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu hakim berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik saat ini bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon saat ini adalah melangsungkan pernikahan. Maka dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا
تَزَا حَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَا حَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan petitum angka 1, 2 dan 3 guna memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya yang bernama Selfiana Sari binti Sobirin dengan Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil *syar'i* lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Selfiana Sari binti Sobirin** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Adi Purnomo bin Ngadina alias Ngadino**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dengan didampingi oleh **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)